

PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI

2020

KPT NO 09/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2020. 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 09/ HK.03.1-Kpt /7606/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta telah dilaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Mamuju Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
 - Keputusan ini tentang Pembentukan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 23 Januari 2020
- Lampiran : 4 Hlm.